

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK**

NOMOR: 05/HK.02.00/K.JB-12/05/2021

NOMOR: W11.PAS.17.HH.05.05-666

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2021 bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag., M.Si.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **SUPARMAN, A.Md.IP., S.H., M.H.** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Majalengka, berkedudukan di Jalan Raya K.H. Abdul Halim Nomor 254, Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk melakukan kerjasama tentang upaya Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik untuk mewujudkan Pemilu berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

- (2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan membangun sinergi demi mewujudkan Pemilu bermartabat dan berintegritas.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
- a. Edukasi Kepemiluan, Sosialisasi, sinergitas mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan berintegritas;
 - b. Menjaga Hak Pilih Warga Binaan dalam Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 25 Mei 2026, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Perjanjian Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU KABUPATEN
MAJALENGKA



H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag., M.Si.

PIHAK KEDUA,
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB MAJALENGKA



SUPARMAN, A.Md.IP., S.H., M.H.